



Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara

Strengthening The Capacity and Competence Of The Polling Station Supervisory Committee (PTPS) Of Ranteangin and Wawo Districts, North Kolaka Regency

Adhe Ismail Ananda^{1*}, Sulkifli. Ar², Mirnawati Mirnawati³

¹⁻² Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

³ Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis: adheismayl04@gmail.com*

Article History:

Received: November 16, 2024;

Revised: November 30, 2024;

Accepted: Desember 28, 2024;

Online Available: Desember 30, 2024;

Keywords: Provision, PTPS, Capacity, Competency.

Abstract. *This activity aims to increase the capacity and competence of the Polling Station Supervisory Committee (PTPS) in Ranteangin District, North Kolaka Regency. PTPS plays an important role in ensuring the implementation of honest, fair, and transparent elections. However, limited understanding of election regulations and procedures is a challenge in carrying out supervisory duties. The method used in this program is debriefing, which includes providing structured material regarding election regulations, supervision techniques, handling violations, and reporting procedures. The debriefing was attended by 10 participants from all villages/sub-districts in Ranteangin District. The results of the evaluation showed a significant increase in the participants' understanding and skills related to their duties and responsibilities as PTPS. This program is expected to strengthen the role of PTPS in maintaining the integrity of the electoral process and supporting the realization of quality democracy at the local level*

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara. PTPS memegang peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Namun, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur pemilu menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pembekalan, yang mencakup pemberian materi secara terstruktur mengenai regulasi pemilu, teknik pengawasan, penanganan pelanggaran, dan tata cara pelaporan. Pembekalan diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta terkait tugas dan tanggung jawab sebagai PTPS. Program ini diharapkan dapat memperkuat peran PTPS dalam menjaga integritas proses pemilu serta mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas di tingkat lokal.

Kata Kunci: Pembekalan, PTPS, Kapasitas, Kompetensi.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu proses politik yang esensial dalam kehidupan demokrasi, di mana rakyat secara langsung menentukan arah kepemimpinan negara melalui pemungutan suara yang bebas, jujur, dan adil. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara langsung,

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, integritas pemilu sangat bergantung pada efektivitas pengawasan di setiap tahapan, mulai dari persiapan hingga rekapitulasi hasil suara (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.).

Sebagai bagian dari upaya pengawasan pemilu, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dibentuk untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PTPS memiliki tugas utama untuk mengawasi persiapan, pelaksanaan, (Ananda and Gupran n.d.) dan pergerakan hasil pemungutan suara hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain itu, PTPS juga diberi kewenangan untuk menyampaikan keberatan terhadap dugaan pelanggaran, mencatat setiap peristiwa pengawasan dalam Form A, dan melaporkan hasil pengawasannya ke Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017).

Namun faktanya, PTPS sering menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kinerjanya. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan pemahaman terhadap regulasi pemilu yang kerap mengalami perubahan. Selain itu, minimnya pengalaman pengawasan membuat PTPS rentan terhadap tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam proses pemilu. (Juhardin and Ismail Ananda 2023) Hal ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengawasan tetapi juga dapat melemahkan integritas pemilu itu sendiri.

Di daerah seperti Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, tantangan ini menjadi semakin nyata. Banyak PTPS yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi pemilu, teknik pengawasan, dan prosedur pelaporan. Akibatnya, mereka sering kali kesulitan dalam menghadapi kasus pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi di lapangan. Keterbatasan ini memperbesar risiko ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu (Indrayana, 2020).

Penguatan kapasitas PTPS ini tidak hanya relevan bagi keberhasilan pengawasan di tingkat lokal, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem demokrasi secara keseluruhan. Dengan peningkatan kompetensi, PTPS dapat menjalankan perannya secara independen dan profesional, sehingga mampu menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap tahapan pemilu. (Ananda 2021) Hal ini juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemilu yang berintegritas (Wijaya & Putri, 2022).

Sebagai garda terakhir dalam pengawasan pemilu di tingkat TPS, PTPS memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan jujur dan

adil. Dengan pelatihan yang memadai, PTPS diharapkan dapat menghadapi tantangan di lapangan dengan lebih baik. Program ini tidak hanya akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pemilu di Kabupaten Kolaka Utara tetapi juga berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia secara keseluruhan (Haryanto, 2021).

Oleh karena itu, program pelatihan dan pembekalan bagi PTPS sangatlah penting untuk menjawab tantangan tersebut. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi pemilu, teknik pengawasan, serta keterampilan dalam menangani potensi pelanggaran dan intimidasi. Selain itu, program ini juga memberikan wawasan tentang pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pengawasan pemilu, yang dapat membantu PTPS dalam menjalankan tugasnya secara lebih efektif. (Ananda n.d.)

2. METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pembekalan yang diadakan pada 4 November 2024 di dua titik, bertempat di Aula Kecamatan Wawo dan Aula Kecamatan Ranteangin. (Ar 2024) Peserta kegiatan adalah PTPS yang baru dilantik dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode pengorganisasian komunitas, yang mencakup beberapa pendekatan strategis: ceramah, simulasi, dan diskusi interaktif. Ceramah digunakan untuk menyampaikan teori, dasar hukum, dan peran PTPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta regulasi teknis lainnya. Simulasi diberikan untuk melatih kemampuan praktis peserta dalam menghadapi potensi pelanggaran di lapangan, seperti manipulasi suara dan intimidasi pemilih. (Ar et al. 2024) Diskusi interaktif dilakukan untuk menggali permasalahan yang dihadapi peserta, serta mencari solusi melalui analisis kasus nyata yang relevan dengan tugas PTPS.

Media presentasi, seperti laptop, LCD proyektor, dan materi cetak, digunakan untuk mempermudah penyampaian materi. Peserta dilibatkan secara aktif selama kegiatan, baik melalui simulasi kasus maupun diskusi kelompok, untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap tugas dan wewenang PTPS. Tahap evaluasi dilakukan menggunakan metode pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu, kinerja peserta selama simulasi dan diskusi juga dievaluasi untuk

menilai kemampuan praktis mereka dalam menangani tantangan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi lanjutan guna memperkuat peran PTPS dalam pengawasan pemilu. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi PTPS, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan regulasi, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya pemilu yang jujur dan adil di Kabupaten Kolaka Utara.

3. HASIL



Pelaksanaan pelatihan dan pembekalan bagi Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo memberikan dampak signifikan terhadap kesiapan dan kompetensi PTPS dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap regulasi kepemiluan, teknik pengawasan yang efektif, serta tata cara pelaporan yang sesuai dengan prosedur.(Ananda 2021)

Berdasarkan hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test, tercatat peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 78%. (Ananda 2024a)Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam menciptakan tenaga pengawas yang lebih profesional dan siap menghadapi tantangan di lapangan. Dengan bekal yang lebih baik, PTPS diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara akuntabel, menjaga netralitas, serta memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan secara jujur dan adil di wilayah masing-masing.

Kegiatan ini menjadi bukti komitmen terhadap penguatan demokrasi melalui pengawasan yang berkualitas, sekaligus menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu.(Ananda 2024b) Simulasi dan diskusi interaktif menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek berikut:

a. **Pengawasan Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara:**

- 1) Peserta memahami langkah-langkah pencegahan pelanggaran, seperti money politics, kampanye terselubung, dan intimidasi.
- 2) Pemanfaatan aplikasi **Siwaslu** untuk mencatat kejadian pelanggaran mulai diimplementasikan.

b. **Pengawasan Persiapan dan Pelaksanaan Penghitungan Suara:**

- 1) Peserta mampu mengawasi akurasi data pemilih dalam DPT, DPTB, dan DPK serta menjaga ketepatan distribusi logistik pemilu.
- 2) Pengawasan terhadap ketepatan formulir C.Hasil dan rekapitulasi suara di TPS dilakukan secara lebih sistematis.

c. **Penyusunan Laporan Pengawasan:**

Penggunaan Form A oleh PTPS telah dilakukan secara efektif untuk mencatat dugaan pelanggaran dan memberikan rekomendasi perbaikan.

d. **Peningkatan Kompetensi dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran:**

Peserta memahami titik rawan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta mampu mengambil langkah-langkah sesuai regulasi untuk menangani pelanggaran.

4. DISKUSI

Diskusi hasil pengabdian masyarakat ini menggarisbawahi bahwa pelatihan PTPS memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Dengan dukungan literatur dan perspektif teoretik yang relevan, kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan demokrasi memerlukan sinergi antara kapasitas individu, teknologi, dan sistem yang transparan. Lebih jauh, pelatihan ini memberikan bukti bahwa demokrasi yang berkualitas bukan hanya hasil dari proses formal seperti pemilu, tetapi juga dari upaya bersama dalam menjaga integritasnya. PTPS yang telah dilatih mampu menjadi pelaku utama dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil, memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kredibilitas institusi pemilu di mata masyarakat. Temuan ini diharapkan menjadi model bagi upaya serupa di wilayah lain untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan demokrasi secara umum. Dengan adanya penguatan pada berbagai elemen seperti teknologi, regulasi, dan kapasitas individu, demokrasi diharapkan dapat berkembang lebih inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi

Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilu oleh PTPS

Keterbatasan pemahaman PTPS terhadap regulasi kepegiluan mencerminkan konsep **teori kapabilitas organisasi** oleh Ulrich (1998), yang menekankan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan fungsi strategis organisasi. Tanpa pemahaman yang cukup terhadap regulasi, PTPS tidak dapat menjalankan tugas pengawasan secara maksimal. Minimnya pengalaman PTPS dalam pengawasan pemilu juga sesuai dengan **teori pengalaman belajar** oleh Kolb (1984), yang menyatakan bahwa pengalaman langsung merupakan elemen penting dalam pengembangan keterampilan. Oleh karena itu, pelatihan ini menjadi upaya strategis untuk mengisi kekosongan pengalaman tersebut.

Efektivitas Program Pelatihan

Efektivitas pelatihan dapat dijelaskan melalui **teori pembelajaran orang dewasa** oleh Knowles (1980), yang menekankan bahwa pembelajaran berbasis praktik, seperti simulasi dan diskusi interaktif, lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Dalam konteks ini, simulasi memberikan pengalaman langsung kepada peserta untuk mengidentifikasi dan menangani pelanggaran di TPS, sementara diskusi interaktif memungkinkan mereka untuk berbagi wawasan dan solusi. Selain itu, pendekatan ini selaras dengan **teori pengembangan kompetensi** oleh McClelland (1973), yang menyebutkan bahwa pelatihan yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis akan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja individu di tempat kerja.

Relevansi dengan Tantangan di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo

Pengawasan yang efektif di daerah dengan kerawanan tinggi membutuhkan pendekatan berbasis **teori pengawasan** oleh Mintzberg (1979). Teori ini menekankan pentingnya sistem pengawasan yang terorganisasi, termasuk pemanfaatan teknologi seperti aplikasi **Siwaslu**. Aplikasi ini mendukung pengawasan partisipatif dengan memungkinkan PTPS mencatat dan melaporkan pelanggaran secara real-time, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan. Titik rawan pemilu, seperti manipulasi suara dan intimidasi, juga dapat dilihat melalui **teori sistem sosial** oleh Parsons (1951), yang menyatakan bahwa setiap sistem sosial harus memiliki mekanisme pengendalian untuk menjaga keseimbangan. Dalam hal ini, PTPS berfungsi sebagai elemen pengendalian dalam sistem demokrasi.

Kontribusi terhadap Pemilu yang Berintegritas

Kontribusi PTPS dalam menciptakan pemilu yang berintegritas sesuai dengan **teori legitimasi** oleh Suchman (1995). Teori ini menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi bergantung pada transparansi dan akuntabilitas prosesnya. Dengan meningkatnya kapasitas PTPS, kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu diharapkan dapat terjaga. Selain itu, peran PTPS dalam pengawasan juga dapat dikaitkan dengan **teori kontrak sosial** oleh Rousseau (1762), yang menyatakan bahwa legitimasi suatu pemerintahan bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Pengawasan PTPS mencerminkan bentuk partisipasi masyarakat untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil.

Evaluasi dan Rekomendasi Lanjutan

Evaluasi pelatihan menunjukkan bahwa beberapa peserta masih membutuhkan pendampingan tambahan. Hal ini sesuai dengan **teori pembelajaran kontinu** oleh Senge (1990), yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses berkelanjutan yang memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Rekomendasi seperti pelatihan berbasis studi kasus, pendampingan intensif dalam menggunakan aplikasi, dan modul interaktif bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PTPS secara berkelanjutan. Ini juga mendukung **teori perubahan organisasi** oleh Lewin (1947), yang menekankan pentingnya penguatan kapasitas individu sebagai bagian dari proses perubahan organisasi yang lebih luas.

5. KESIMPULAN

Pelatihan dan pembekalan bagi Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Ranteangin dan Kecamatan Wawo telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan terkait regulasi kepemiluan, teknik pengawasan, dan prosedur pelaporan. Melalui pendekatan ceramah, simulasi, dan diskusi interaktif, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tetapi juga keterampilan praktis yang relevan untuk menghadapi tantangan di lapangan, seperti manipulasi suara, intimidasi pemilih, dan ketidaksesuaian data pemilu.

Namun, pelatihan ini juga mengungkap kendala utama, yaitu keterbatasan pemahaman peserta terhadap regulasi dan minimnya pengalaman dalam pengawasan pemilu. Kendala ini telah diatasi secara efektif melalui materi pelatihan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan

spesifik peserta. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi **Siwaslu**, juga memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan.

Pelatihan ini memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya pemilu yang berintegritas di Kabupaten Kolaka Utara, sekaligus menjadi model strategis untuk diterapkan di wilayah lain. Untuk mendukung keberlanjutan hasil yang telah dicapai, disarankan adanya pelatihan lanjutan berbasis studi kasus, pendampingan intensif, dan pengembangan modul interaktif untuk memperkuat kapasitas PTPS secara berkelanjutan. Dengan peningkatan kapasitas ini, PTPS diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, independen, dan sesuai dengan regulasi, sehingga mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, jujur, dan adil, yang pada akhirnya memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, A. I. (2021). Constitutionalism concept in implementation of Indonesian state administration. 4(2).
- Ananda, A. I. (2024a). Enforcement of notary code of ethics against promotion violations through internet media in Indonesia: Penegakan kode etik notaris terhadap pelanggaran promosi melalui media internet di Indonesia. *Constitutional Law Society*, 3(2), 116–125. <https://doi.org/10.36448/cls.v3i2.77>
- Ananda, A. I. (2024b). Fiqh siyasah dusturiyah analysis of the preparation of village regulations.
- Ananda, A. I. (n.d.). The influence of political dynasty on the democracy climate: Pengaruh dinasti politik terhadap iklim demokrasi.
- Ananda, A. I., & Gupran, Y. (n.d.). Analisis penyertaan (deelneming) dalam tindak pidana.
- Ar, S. (2024). Comparative analysis of financial performance of sharia banking and conventional banking. *Journal of Economics, Management, Accounting and Computer Applications*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.69693/jemaca.v1i1.2>
- Ar, S., Lukman, A., Yusuf, M., & Suwarna, A. P. (2024). Penerapan gaya kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan kinerja guru. 6(2).
- Juhardin, J., & Ananda, A. I. (2023). Analisis yuridis pelaksanaan kewenangan Bawaslu sebagai lembaga pengawas dan lembaga pemutus sengketa pemilihan umum. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 5(1), 55–65. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i1.908>